BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 87 /KPTS/VII/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/019/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan susunan kenggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Administrasi Perkantoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 33/Kpts/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Juli 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 87 /KPTS/VII/2018
TANGGAL : 2 Juli 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	2.000.000
2	ASISTEN BID PEM & ADM. UMUM	PENANGGUNG JAWAB	1.750.000
3	ASISTEN BID PEMB, KESRA & EKO	PENANGGUNG JAWAB	1.750.000
4	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KETUA	1.500.000
5	KASUBAG TATA USAHA & KEPEG	WAKIL KETUA	1.300.000
6	KASUBAG PERLENGKAPAN & PERENCANAAN	KOORDINATOR	1.300.000
7	NASIR ABDURRAHMAN	ANGGOTA	1.000.000
8	WATTI ISMAIL	ANGGOTA	1.000.000
9	FITRIA NASER	ANGGOTA	1.000.000
10	SURYANI PAPULING	ANGGOTA	1.000.000
11	YUNITA RAJANAE	ANGGOTA	1.000.000
12	AHMAD TAMBULANA	ANGGOTA	1.000.000
13	MARWIA, SE	ANGGOTA	1.000.000
14	HAMID SRY	ANGGOTA	1.000.000
15	MAHMUD Do. UMAR	ANGGOTA	1.000.000
16	ASHARIYONO	ANGGOTA	1.000.000
17	MUSTAKIN BAUD	ANGGOTA	1.000.000
18	ABJAN JAFAR	ANGGOTA	1.000.000
19	MUHAMMAD ARIF	ANGGOTA	1.000.000
20	IRMAWATI	ANGGOTA	1.000.000
21	RUKMINI DJAKU	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY